



Artikel Penelitian

Article history:

Received: 20 September 2023
Revised: 29 October 2023
Accepted: 21 November 2023

Kata Kunci:

Khiyar;
Transaksi Jual Beli;
Fiqih Muamalah;
Prinsip Hukum Islam;
Etika Transaksi

Keywords:

Khiyar;
Buying And Selling
Transactions; Fiqh Muamalah;
Principles Of Islamic Law;
Transaction Ethics

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Juni Iswanto
Institut Agama Islam Pangeran
Diponegoro Nganjuk Indonesia

EMAIL

prodistribahpd@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

**Elaborasi Khiyar : Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian
di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk**

*Khiyar's Elaboration: Dynamics of Clothing Buying and Selling
Transactions at the Bagor Nganjuk Traditional Market*

**Juni Iswanto^{1*}, Agus Tohawi¹, Subekan¹, Bhaswarendra Guntur Hendratri¹,
Alfin Yuli Dianto¹**

¹Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mendalami penerapan khiyar, hak memilih, dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk, menitikberatkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Khiyar digunakan sebagai mekanisme untuk menghindari potensi penyesalan atau kerugian dalam transaksi, menciptakan landasan yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Dengan mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini terlibat dengan 7 penjual sebagai sampel, menggali praktik penerapan khiyar dan menganalisis pandangan Fiqih Muamalah terhadapnya. Tujuan penelitian adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional. Hasil penelitian memberikan wawasan yang kaya tentang aspek praktis dan perspektif hukum Islam, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman keadilan dan etika bisnis Islam di tingkat lokal.

Abstract: This research delves into the application of khiyar, the right to choose, in buying and selling transactions of clothing at the Traditional Market of Bagor Nganjuk, with a focus on the principles of Islamic law. Khiyar is utilized as a mechanism to avoid potential regret or loss in transactions, establishing a foundation in line with Islamic ethical values. Adopting a qualitative descriptive approach, the study involves 7 sellers as samples, exploring the practices of khiyar implementation and analyzing the perspectives of Fiqh Muamalah. The research aims to gain a profound understanding of khiyar implementation in clothing transactions at the traditional market. The results provide a comprehensive insight into the practical aspects and legal perspectives of Islamic law, making a significant contribution to a deeper understanding of justice and business ethics in Islam at the local level.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4652

Pages: 1601-1606

LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan serta interaksi dengan sesama. (Hikmah, 2020) Dalam kehidupan sehari-hari, individu memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan penunjang dan tersier. (Marlinah, 2017) Untuk mengatasi tantangan ini, hubungan ekonomi (muamalah) dibentuk, seperti transaksi jual beli. Islam bukan hanya sekadar agama seperti agama-agama lain di dunia; ia melibatkan lebih dari urusan ibadah. Islam adalah cara hidup, memberikan panduan komprehensif melalui Al-Qur'an dan Hadis tentang bagaimana seorang Muslim menjalani hidupnya dari bangun tidur hingga tidur kembali. (Hakam et al., 2019)

Saat individu terlibat dalam kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja dan berdagang, lingkup transaksi telah berkembang dari interaksi lokal menjadi melibatkan batas negara dan internasional. (Farell et al., 2019) Jual beli adalah aktivitas umum, dan dalam Islam, transaksi ini diwajibkan dilakukan dengan jujur dan terbuka, sesuai dengan prinsip-prinsip agama. (Saprida, 2018)

Dalam ranah transaksi, yang dikenal sebagai jual beli, konsep khiyar, atau hak pilihan, memainkan peran penting. (Abror Mhd., 2020) Khiyar melibatkan proses negosiasi, baik yang dimulai oleh penjual maupun pembeli. Seringkali, individu terlibat dalam khiyar tanpa menyadarinya dalam transaksi sehari-hari mereka. (Sarwat, 2018)

Konsep khiyar datang dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. (D. Hasanah et al., 2019) Syarat dan rukun ini adalah elemen penting, karena transaksi yang tidak memenuhi keduanya dianggap tidak sah. Syarat merujuk pada prasyarat yang diperlukan untuk sebuah transaksi, sedangkan rukun adalah komponen integral tanpa adanya transaksi tidak dapat terjadi.

Dalam konteks ini, Fiqih Muamalah memainkan peran penting. Ini mewakili pengetahuan tentang transaksi berdasarkan hukum Islam, (Nurjaman et al., 2021) menguraikan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari sumber-sumber Islam secara rinci. Fiqih Muamalah mencakup keseluruhan transaksi manusia, menetapkan regulasi yang mencakup perintah atau larangan seperti wajib, disarankan, haram, makruh, dan mubah.

Penerapan khiyar dalam perjanjian kontraktual bertujuan untuk menekankan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak dalam menetapkan dan menegakkan kontrak. (Jamilah & Firmansyah, 2018) Sebagai contoh, seorang pembeli mungkin menemukan cacat pada barang yang dibelinya setelah kontrak selesai. Demi keadilan, pembeli diberikan khiyar, hak untuk memilih, untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak. (Pambekti, 2017)

Dalam konteks jual beli, berbagai rukun, syarat, jenis transaksi, dan aspek lainnya hadir. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan studi berjudul *Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap lebih mudah beradaptasi dengan realitas ganda. Metode ini memfasilitasi hubungan langsung antara peneliti dan responden, memungkinkan penyesuaian dengan berbagai pengaruh dan nilai yang dihadapi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan pengumpul data, memerlukan kehadiran langsung di lapangan, terutama di Pasar Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Lokasi penelitian dipilih di Pasar Bagor, Desa Bagorkulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk karena letaknya strategis dan mudah diakses. Data penelitian terdiri dari dua jenis: data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan data sekunder yang mudah diakses secara publik. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan. Pengecekan keabsahan data melibatkan uji kredibilitas dengan memilih informan kompeten, menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat, serta melakukan evaluasi kritis terhadap sumber data. Uji kredibilitas juga mencakup *cross-checking*, triangulasi, dan

penggunaan teknik analisis data yang sesuai. Meskipun memiliki kelebihan, teknik ini juga memiliki kekurangan seperti memerlukan waktu dan biaya yang tinggi serta hasil uji yang tidak selalu mudah diinterpretasikan.

HASIL

Penerapan Khiyar Majelis. Khiyar Majelis adalah hak bagi kedua belah pihak, penjual dan pembeli, untuk membatalkan kontrak selama pertemuan (majlis), (D. Hasanah et al., 2019) selama mereka belum berpisah, atau salah satu pihak menawarkan khiyar kepada pihak lain dan kemudian mereka memilih untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak. (Samsuduha & Ardi, 2022) Jika transaksi terjadi melalui telepon, periode khiyar berakhir dengan menutup gagang telepon. Dalam kasus transaksi internet melalui program messenger, periode khiyar berakhir dengan menutup aplikasi tersebut. Jika transaksi melibatkan pengisian daftar belanja, penawaran dianggap diterima dengan mengisi daftar penjual. Khiyar berakhir ketika daftar belanja yang telah diisi sebelumnya dikirim. (Indriyani et al., 2021)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para penjual di Pasar Bagor telah mengadopsi praktik Khiyar Majelis sesuai dengan fiqh muamalah. Secara khusus, pembatalan transaksi karena perbedaan harga atau kurangnya minat dianggap sebagai hal yang umum dan dapat diterima, menandakan bahwa mungkin belum rezeki.

Penjual Ibu Dewi, dengan pengalaman 15 tahun, menganggap pembatalan transaksi sebagai hal yang biasa, wajar, dan bagian dari bisnis, terutama mengingat sifat kompetitif penjualan pakaian di Pasar Tradisional Bagor. Begitu juga dengan Ibu Siti Insyaroh dan Ibu Rubin yang berbagi pandangan serupa. Demikian pula Ibu Fitri, penjual yang relatif baru dengan satu tahun pengalaman, mengakui bahwa pembatalan transaksi adalah hal yang umum, terutama mengingat persaingan ketat di antara penjual pakaian di Pasar Tradisional Bagor.

Ibu Darti, dengan pengalaman 30 tahun, melihat pembatalan transaksi sebagai kejadian yang biasa dan tidak bermasalah, menekankan bahwa mungkin itu adalah takdir. Akhirnya, Bapak Yono, dengan pengalaman penjualan 28 tahun, dan Ibu Suyanto, dengan pengalaman 27 tahun, juga berbagi pandangan bahwa pembatalan transaksi adalah hal yang normal, mengingat tantangan pasar.

Penerapan Khiyar 'Aib. Khiyar 'Aib memberi pembeli hak untuk membatalkan atau mempertahankan dan melanjutkan kontrak, karena adanya cacat pada barang yang dibeli. (Jamilah & Firmansyah, 2018). Ibu Siti Insyaroh dan Ibu Rubin menetapkan bahwa barang cacat tidak boleh dikembalikan. Namun, Ibu Dewi memberi tahu pembeli tentang cacat selama negosiasi dan mengizinkan pengembalian, selama pembeli adalah pelanggan tetap.

Ibu Fitri memperbolehkan pertukaran barang cacat dengan yang baru, dengan menekankan bahwa hal tersebut tidak masalah baginya. Ibu Darti menerapkan kebijakan ketat di mana barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar karena cacat, mendorong pembeli untuk teliti.

Bapak Yono memperbolehkan pertukaran barang cacat jika pembeli masih berada di tempat; namun, begitu pembeli pergi, barang tidak bisa ditukar. Ibu Suyanto mematuhi kebijakan tanpa pengembalian untuk barang yang sudah dibeli dengan cacat.

Penerapan Khiyar Syarat. Khiyar Syarat memberi hak kepada penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan berdasarkan persyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. (Pambekti, 2017) Khiyar berakhir dalam beberapa keadaan, seperti memilih untuk melanjutkan penjualan atau membatalkannya, atau jika barang rusak, cacat, dikonsumsi, atau berkurang (Nurjaman et al., 2021).

Praktik Khiyar Syarat bervariasi di antara penjual di Pasar Bagor. Ibu Dewi mengizinkan pengembalian dalam periode 5 hari, dengan keistimewaan yang diperpanjang untuk pelanggan tetap.

Ibu Siti Insyaroh menerima pengembalian dalam periode 7 hari, dengan ketat mematuhi perjanjian yang telah ditentukan. Namun, Ibu Rubin tidak mengizinkan pengembalian atau pertukaran setelah pembelian.

Ibu Fitri memperbolehkan pertukaran barang dalam dua hari tertentu, dengan menekankan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Ibu Darti membedakan antara item yang dapat dan tidak dapat dikembalikan, tergantung pada jenis pakaian, dengan periode 5 hari untuk pengembalian. Bapak Yono mengizinkan pengembalian dalam periode 5 hari, dengan fleksibilitas untuk pengembalian yang terlambat. Ibu Suyanto mengizinkan pengembalian dalam periode pasaran atau lima hari tertentu, memperluas pertimbangan untuk pelanggan setia.

PEMBAHASAN

Dalam konteks muamalah, Islam sebagai agama universal memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Hakam et al., 2019). Namun, rincian tentang muamalah tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga diperlukan penjelasan lebih mendalam melalui ijtihad para ulama. Salah satu konsep penting dalam transaksi adalah Khiyar, yang secara bahasa berarti memilih yang baik (Samsuduha & Ardi, 2022).

Hak Khiyar dalam Transaksi (Samsuduha & Ardi, 2022): Khiyar memberikan hak kepada pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hal ini memungkinkan menghindari potensi penyesalan atau kerugian pada salah satu pihak. (Dalimunthe, 2019) Khiyar juga menegaskan kesediaan kedua belah pihak dalam mengadakan dan memberlakukan akad.

Khiyar untuk Keadilan: Pentingnya Khiyar terlihat ketika seseorang membeli barang dan tidak mengetahui adanya cacat saat bertransaksi, (Samsuduha & Ardi, 2022) namun cacat tersebut muncul setelah akad selesai. Dalam rangka menjaga keadilan, pembeli diberikan hak Khiyar untuk membatalkan atau mempertahankan akad.

Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional: Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional menjadi wadah utama penjualan produk kebutuhan pokok dari pelaku ekonomi berskala kecil, termasuk petani, nelayan, pengrajin, dan industri rakyat (L. L. N. El Hasanah, 2015). Potensi pasar ini menyerap komoditi lokal, menyediakan berbagai input untuk pertanian dan perumahan, serta memiliki segmentasi pasar tersendiri.

Peran Wanita dalam Pasar Tradisional: Menariknya, pedagang di pasar umumnya didominasi oleh kaum wanita. Ini memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk unggul dalam melayani konsumen dibandingkan dengan kaum pria (Ulumiyah et al., 2013).

Bisnis Islam dan Kebersihan Produk: Bisnis Islam menekankan kebersihan dan kesucian produk dari proses produksi hingga distribusi (Samsuduha & Ardi, 2022). Produk harus dijauhkan dari sumber yang diharamkan, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Setiap transaksi juga harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk kecurangan. (Mulyawan & Sidharta, 2003).

Fikih Muamalah dan Khiyar: Fikih Muamalah, sebagai ilmu hukum Islam, memiliki peran penting dalam mengatur perilaku manusia dalam transaksi (Indriyani et al., 2021), Kata "Muamalah" sendiri merujuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan dunia (Indriyani et al., 2021).

Kaidah Umum dan Fleksibilitas Fikih Muamalah: Fikih Muamalah memiliki kaidah umum yang tetap berlaku sepanjang waktu, tetapi juga bersifat fleksibel mengikuti perubahan zaman dan tempat. (Jamilah & Firmansyah, 2018) Ini berbeda dengan ibadah dan aqidah yang bersifat tetap. Islam mengaitkan praktik muamalah dengan tujuan syariat (maqashid), menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Penerapan Khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam muamalah. Dengan menggabungkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan, Islam memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil dan beretika dalam berbisnis.

KESIMPULAN

Dalam penelitian terhadap tujuh penjual yang terlibat dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor, ditemukan variasi transaksi yang umumnya melibatkan tawar-menawar. Penjual memberikan opsi kepada calon pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Adapun jika pembeli memilih untuk membatalkan transaksi, penjual pakaian juga memiliki pendekatan yang bervariasi dalam menanggapi situasi tersebut.

Pandangan Fiqih Muamalah terhadap implementasi khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Bagor sebagian sudah sesuai dengan prinsip syariat, meskipun masih terdapat aspek yang belum terpenuhi. Dalam praktik majelis penjual, penerapan khiyar telah sesuai dengan norma-norma Fiqih Muamalah. Akan tetapi, dalam praktik khiyar 'aib, sebagian penjual di Pasar Bagor menerapkannya sesuai dengan ajaran Fiqih, yakni memungkinkan pertukaran barang jika terdapat cacat, sementara sebagian lainnya tidak menerima pertukaran barang dengan cacat. Begitu juga dengan praktik khiyar syarat di Pasar Tradisional Bagor yang belum sepenuhnya mematuhi norma Fiqih Muamalah. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, batas waktu khiyar syarat seharusnya maksimal tiga hari, sedangkan penjual memberikan waktu selama lima hingga tujuh hari.

SARAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bagor, penulis ingin memberikan rekomendasi kepada seluruh umat Islam, tanpa memandang status penulis sebagai seorang Muslim, bahwa Islam merupakan wahyu Allah SWT yang diberikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran-ajaran tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan mengajarkan hidup berkomunitas berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah agar kesejahteraan bersama tercapai, dan fokusnya adalah meraih ridha Allah SWT semata.

Peneliti mengusulkan adanya kegiatan seperti seminar di pasar tradisional Bagor, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penjual mengenai masalah khiyar dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman). *Rusydiah; Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155.
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 74–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>
- Farell, G., Thamrin, T., & Novid, I. (2019). Pelatihan Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Pengembangan Pemasaran Dan Kewirausahaan UKM Pada Kota Sawahlunto. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 19(1), 42–47. <https://doi.org/10.24036/sb.0310>
- Hakam, A., Anggraeni, D., & Fadhil, A. (2019). Trend Gerakan Keislaman Di Universitas Negeri Jakarta: Tipologi, Metode, Dan Responnya Terhadap Fenomena Keberagaman Di Indonesia. *Reformulating Models of Religiosity in the Era of Industry Revolution 4.0, Icic*, 355–364. <http://seminars.unj.ac.id/icic/>

- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249–259. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>
- Hasanah, L. L. N. El. (2015). Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 268–280.
- Hikmah, S. N. (2020). Minimalisme, Studi Kasus 3 Perempuan Karier Bergaya Hidup Minimalis di Kota Makassar. In *Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 17(2), 258–265. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/view/2488>
- Mulyawan, Al., & Sidharta, I. (2003). Analisis Deskriptif Pemasaran Jasa di STMIK Mardira Indonesia Bandung. *Jurnal Computech & Bisnis*, 7(1), 42–55.
- Nurjaman, M. I., Januri, & Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 63–72.
- Pambekti, G. T. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia. *Jurnal Akses*, 12(24), 84–98.
- Samsuduha, S., & Ardi, A. (2022). Memahami Konsep Khiyar Sebagai Nilai Etika Bisnis Kontemporer. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(1), 01–11. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.158>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sarwat, A. (2018). Jual-beli Akad Salam. *Rumah Fiqih Publishing*, 11(2), 1–29. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>
- Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., & Mindarti, L. I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.